

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S XI/2014

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV)
DALAM MENEKAN JUMLAH KEJAHATAN DI INDONESIA**

OLEH :

Reinhard Yosia
NPM : 2013200248

PEMBIMBING :

AGUSTINUS POHAN, MS., S.H.



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller strokes.

(Agustinus Pohan, MS., S.H.)

Dekan,



(Dr. Tristam P. Meoliono , S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reinhard Yosia

No. Pokok : 2013200248

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) DALAM MENEKAN JUMLAH KRIMINALITAS DI INDONESIA”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-

akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Nama : Reinhard Yosia

No. Pokok : 2013200248

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan dalam penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam pencegahan kejahatan. Dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terkait alat bukti elektronik serta Undang-Undang lain yang terkait mengenai alat bukti. Sehubungan dengan belum adanya keseragaman mengenai *Closed Circuit Television* (CCTV) masuk dalam kategori jenis alat bukti yang mana dalam alat bukti yang dianut di Indonesia. Selain itu untuk mengetahui faktor pendukung lain yang menjadikannya efektif dalam pencegahan kejahatan, hambatan-hambatan hukum dan non hukum yang menjadikan kamera CCTV sulit digunakan sebagai sebuah instrumen pencegahan kejahatan khususnya untuk tindak pidana umum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang diartikan sebagai metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dan untuk memperdalam penelitian ini digunakan pula metode penulisan yuridis sosiologis, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Sumber hukum primer yang menjadi bahan penelitian terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 19 Tahun 2016 serta peraturan lain yang terkait dan wawancara. Sumber hukum sekunder dari penelitian terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel dalam website yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah peranan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat pengawasan yang dapat menggantikan peranan manusia sebagai pengawas. Yang ditopang oleh teori kriminologi sosial kontrol, yang juga berperan dalam membantu mencegah kejahatan. Namun tidak hanya berdasarkan hal tersebut mampu menjadikan pencegahan kejahatan menjadi efektif. Diperlukan

juga faktor pendukung lain, seperti adanya Unit Reaksi Cepat (URC), sebagai sebuah penggerak yang mampu mengkondisikan seluruh hal yang terjadi di lokasi kejadian lewat kamera CCTV. Serta perlunya penyeragaman terkait penggunaan CCTV yang tepat dengan kriteria seperti apa, supaya dalam pemanfaatannya menjadi optimal juga tidak terjadi bertentangan dengan kepentingan publik maupun privat. Demikian diperlukan instrumen hukum yang mampu mengakomodir penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) yang bisa dikategorikan sebagai alat bukti jenis apa yang sah serta prosedur lain seperti cara perolehannya sebagai alat bukti dan fungsi-fungsi lainnya agar dapat digunakan secara optimal tanpa menimbulkan hambatan-hambatan di masa mendatang.

Kata Kunci : Alat Bukti Elektronik, Pembuktian, *Closed Circuit Television* (CCTV).

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus atas segala pertolongan, kekuatan, dan kasih-Nya yang luar biasa, sehingga skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN DI INDONESIA”** ini dapat terealisasikan tepat waktu. Skripsi ini telah melalui berbagai tahap, mulai dari seminar penulisan hukum pada tanggal 12 Juni 2017, masa penulisan, bimbingan, sampai akhirnya saat sidang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangan, dan ketidaksempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini, terutama pada saat penulis menempuh Pendidikan hukum di Fakultas hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan dukungan, cinta, dan berkat yang tidak pernah berkesudahan untuk saya dan keluarga saya sehingga saya memiliki kesempatan untuk dapat menimba ilmu setinggi ini dan dapat menyelesaikan skripsi ini serta menuntaskan gelar Sarjana di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Keluarga (Papa, Mama, Billy Graham, Timstory Bennyhin) Terima Kasih untuk semua nasehat, kesabaran dan doa yang tidak pernah terputus hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tuhan Yesus selalu memberkati.

3. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing saat penulis menyelesaikan skripsi. Saya sangat terkesan dengan kebaikan, dukungan, waktu, dan pikiran yang telah Bapak berikan dengan tulus selama membimbing penulis. Terima kasih banyak Pak. Tuhan Yesus memberkati.
4. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing seminar. Terima kasih atas ketulusan hati, semangat, pikiran, dan kesabaran yang telah diberikan Ibu selama membimbing penulis. Tuhan memberkati.
5. Bapak R.Ismadi S. Bekti, S.H., M.H., selaku dosen penguji pada sidang seminar proposal dan Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M., selaku dosen penguji pada Sidang Penulisan Hukum. Tuhan Yesus memberkati.
6. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di FH Unpar ini. Tuhan Yesus memberkati kalian.
7. Pegawai administrasi FH Unpar dan pekarya FH Unpar, khususnya Pa Asep yang selalu membantu mencari informasi terkait keberadaan dosen pembimbing dan dosen penguji. Terima kasih atas bantuannya selama ini. Tuhan Yesus memberkati kalian.
8. Rismayanti Sahria, terimakasih atas segala bantuan, perhatian, pengorbanan, semangat, dan cinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu. Tuhan Yesus selalu memberkati.
9. Ko Baha, Ci Ipin, Ko Ivan, Ci Ciwi, Josephine, Jessica, Liany, Kezia, Anya, Anzu, Hendro, Holly, James, Yela, Albert, dan teman-teman komsel VIP MW 1 dan 2 serta teman-teman Bethel Youth. Terimakasih untuk doa, dukungan, perhatian dan semangat yang selalu kalian berikan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu. Tuhan Yesus selalu memberkati kalian.
10. Sahabat-sahabat saya di FH Unpar, Adhitiya, Aldo, Annisa, Anggi, Bian, Brian, Diptya, Doni, Dwi, Fadly, Hani, Hendra, Nanda, Nyoman, Paul, Rani, Rizky, Rinno, Ruby, Sawuka, Surya, Talita, Vania, Wendy, Yodi, Yunus, dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk doa, dukungan,

perhatian dan semangat yang selalu kalian berikan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu. Tuhan Yesus memberkati kalian.

11. Serta untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberi dukungan dalam penyusunan penelitian hukum ini. Terimakasih dan Tuhan Yesus Memberkati.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan keilmuan dunia hukum di Indonesia.

Bandung, 15 Desember 2017

Reinhard Yosia
2013200248

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN	7
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	8
1.5 METODE PENELITIAN	8
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>CLOSED CIRCUIT TELEVISION</i> (CCTV) DAN PERANANNYA DALAM MENCEGAH KEJAHATAN	15
2.1 PENGANTAR	15
2.2 PENGERTIAN DIGITAL	17
2.3 PENGERTIAN DAN SEJARAH MENGENAI <i>CLOSED CIRCUIT TELEVISION</i> (CCTV)	18
2.4 PENGATURAN MENGENAI <i>CLOSED CIRCUIT TELEVISION</i> (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK	21
2.4.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.....	22
2.4.2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	24
2.4.3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pencucian Uang	25
2.4.4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	26
2.4.5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	27

2.4.6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	27
2.5 KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK.....	30
2.6 SISTEM PENGAMANAN ELEKTRONIK.....	35
2.6.1 SISTEM PENGAWASAN/PENGAMATAN	36
2.6.2 PENGAMAT MANUSIA/HUMAN OBSERVER.....	36
2.6.3 PENGAWASAN SOSIAL.....	37
2.6.4 KAMERA PENGAWAS	37
2.6.5 RESPON	38
2.6.6 MERANCANG SISTEM.....	39
2.6.7 ALARM YANG SALAH	40
2.6.8 PROSEDUR KEAMANAN	41

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI PERAN <i>CLOSED CIRCUIT TELEVISION</i> (CCTV) DALAM PENEGAKAN HUKUM	42
3.1 PENDAHULUAN	42
3.2 ARTI PENTING PEMBUKTIAN	43
3.2.1 PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA	45
3.2.1.1 SURAT	46
3.2.1.2 PETUNJUK	48
3.3 PERAN <i>CLOSED CIRCUIT TELEVISION</i> (CCTV) DALAM MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA.....	50
3.4 <i>CLOSED CIRCUIT TELEVISION</i> (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH.....	55

BAB IV ANALIS MENGENAI HAMBATAN-HAMBATAN DALAM MEMANFAATKAN <i>CLOSED CIRCUIT TELEVISION</i> (CCTV) SEBAGAI SARAN UNTUK MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KEJAHATAN.....	62
4.1 PENDAHULUAN	62

4.2 PENGGUNAAN <i>CLOSED CIRCUIT TELEVISION</i> (CCTV) DAPAT MENEKAN JUMLAH KEJAHATAN DI INDONESIA.....	63
4.3 HAMBATAN-HAMBATAN YANG MENJADIKAN <i>CLOSED CIRCUIT TELEVISION</i> (CCTV) SULIT UNTUK DITERAPKAN PENGGUNAANNYA	69
4.3.1 HAMBATAN HUKUM	69
4.3.2 HAMBATAN NON HUKUM.....	75
BAB V PENUTUP	77
5.1 KESIMPULAN	77
5.2 SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa bertindak sesuka hati, karena tentu saja ada norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, norma-norma yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat, sehingga diharapkan terciptanya ketertiban, keamanan dalam masyarakat.

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum, hukum hadir di tengah-tengah masyarakat secara filosofis sebenarnya berproses bersama masyarakat, dan berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat, hal tersebut bahwa untuk mengakomodir kepentingan masyarakat sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum, keadilan, ketertiban, dan ketentraman bagi masyarakat.

Sejalan dengan berkembangnya hukum, kecanggihan teknologi yang juga semakin berkembang dengan pesat. Sehingga membawa dampak yang luar biasa pada kehidupan manusia. Dan teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Keberadaan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era yang baru, yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya.

Perkembangan teknologi ini membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, mulai dari kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum.¹ Para pakar teknologi menyebutnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dengan *revolusi digital*, yaitu : perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan

¹ Edmon Makarim. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005, hlm. 56.

berlanjut sampai hari ini. Analog dengan revolusi pertanian, revolusi industri, revolusi digital menandai awal era informasi, revolusi digital ini telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Sebuah teknologi yang membuat perubahan besar kepada seluruh dunia, dari mulai membantu mempermudah segala urusan.²

Dewasa ini ada satu teknologi yang sedang marak digunakan baik di lingkungan pemerintahan, pertahanan, perkantoran, maupun orang pribadi. Teknologi ini digunakan karena punya kemampuan untuk bisa mengawasi kegiatan yang terjadi dan dapat di rekam, teknologi ini bernama *Closed Circuit Television* (CCTV).

Sebelum membahas mengenai manfaat dari *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut, berikut beberapa pengertian dari *Closed Circuit Television* (CCTV) menurut para ahli, di antaranya. Menurut Herman Dwi Surjono (1996:8) : “*Closed Circuit Television* (CCTV) merupakan alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio. *Closed Circuit Television* (CCTV) memiliki manfaat sebagai alat yang dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak, dapat memantau dan merekam segala bentuk aktifitas yang terjadi dilokasi pengamatan dengan menggunakan laptop atau PC³ secara real time dari mana saja, dan dapat merekam seluruh kejadian secara 24 jam, atau dapat merekam ketika terjadi gerakan dari daerah yang terpantau”.

Closed Circuit Television (CCTV) adalah penggunaan vidio kamera yang mentransmisi sinyal atau penyiaran tertuju kepada lingkup perangkat tertentu, yakni kepada seperangkat monitor ‘spesifik-terbatas’. Penyiaran *Closed Circuit Television* (CCTV) tidak secara ‘bebas’ dapat ditangkap oleh monitor lain selain monitor ‘spesifik-terbatas’ yang telah disediakan. *Closed Circuit Television*

² Sandiego. *Revolusi Digital*, dalam <http://history.sandiego.edu/gen/recording/digital.html> diakses pada Jumat, 9 Mei 2017, pukul 15:00 WIB.

³ Yang dimaksud dengan “PC” ialah seperangkat komputer yang digunakan oleh satu orang saja / pribadi. Biasanya komputer ini adanya dilingkungan rumah, kantor, toko, dan dimana saja karena harga PC sudah relatif terjangkau dan banyak macamnya.

(CCTV) dewasa ini sudah marak digunakan untuk menunjang pengawasan suatu area tertentu, terutama untuk keperluan pengamanan dan pengamatan kondisi.

Berkenaan dengan *Closed Circuit Television* (CCTV) di atas, akhir-akhir ini juga banyak kasus yang menyita perhatian publik. Salah satu di antaranya yang sangat menjadi banyak perhatian banyak pihak, baik dalam maupun luar negeri adalah Sidang Kasus Jessica - Mirna. Dimana dalam kasus tersebut, terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso sebagai pelaku yang menuangkan racun ke dalam gelas es kopi Vietnam Wayan Mirna Salihin. Yang akhirnya merenggut nyawa dari Mirna tersebut.

Dan yang menjadi salah satu alat bukti utama, diperoleh dari rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) yang terdapat dalam kafe Olivier, Grand Indonesia. Dan dimana dalam kasus tersebut salah satu alat bukti yang paling punya peranan dalam membuktikan Jessica diketahui bersalah atau tidak yakni lewat *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut. Selain rekaman tersebut memang ada alat bukti lain yang digunakan hakim dalam melakukan pembuktian, yakni keterangan saksi, dan keterangan ahli, serta alat bukti lain.

Selain kasus di atas ada pula kasus yang juga menyita perhatian publik yakni kasus Perampokan dan Penyanderaan di Rumah Mewah Pulo Mas. Yang dimana dalam kasus tersebut juga pelaku dapat diketahui lewat rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV), yang di pasang oleh pemilik rumah korban di sejumlah titik di sekitar rumah korban. Dalam hal ini terlihat bahwa peranan dari *Closed Circuit Television* (CCTV) bukanlah peran yang ringan, karena selain bisa dijadikan alat untuk pengawasan juga bisa dijadikan alat oleh pihak kepolisian untuk mempermudah kinerjanya dengan menggunakannya dalam mengusut tuntas pelaku tindak kejahatan.

Namun terkait penggunaannya belum ada pengaturan yang jelas atau bisa dikatakan pengaturan khusus terkait penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) itu sendiri. Karena jika dijadikan sebagai alat bukti kita pun sulit menentukannya untuk masuk ke dalam kategori apa jika ingin dimasukkan dalam jenis-jenis alat bukti yang di anut dalam KUHAP di Indonesia. Berikut alat-alat bukti yang sah, menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Jika kita ingin melihat lebih lanjut mengenai pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sendiri. Tidak ada pasal yang mengatur secara jelas mengenai kedudukan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti yang sah dan diakui sebagai alat bukti di Indonesia. Karena pasal-pasal yang tercantum di dalam UU ITE tersebut sifatnya hanya memperluas makna dan tidak memberikan kedudukan yang pasti terkait kedudukan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti yang sah yang di anut di Indonesia. Pasal 5 ayat 2 UU ITE yang mengatakan bahwa:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.”

Serta, penjelasannya sebagai berikut:

“Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.”

Definisi dari Informasi dan Transaksi Elektronik itu sendiri tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni sebagai berikut;

Dalam pasal 1 ayat 1 :

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam pasal 1 ayat 4 :

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Selain undang-undang yang tercantum di atas, penulis juga menganalisis undang-undang lain yang berkaitan dengan alat bukti elektronik, dalam hal ini *Closed Circuit Television (CCTV)*. Pada umumnya *Closed Circuit Television (CCTV)* digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan dan banyak dipergunakan di berbagai bidang seperti militer, bandara, toko, kantor dan pabrik. Bahkan pada perkembangannya, *Closed Circuit Television (CCTV)* sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi. Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas

kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru. Menyikapi keadaan ini, maka tantangan-tantangan yang muncul harus dihadapi bahkan dicari jalan keluarnya, terlebih terhadap munculnya modus-modus kejahatan yang menggunakan teknologi informasi ini.

Yang menggambarkan mengenai penggunaan alat bukti berupa rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) yang sempat menjadi perbincangan hangat. Yakni mengenai penggunaan alat bukti rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) yang digunakan dalam kasus Kopi Sianida Mirna. Dimana salah satu alat yang punya peranan besar dalam mengungkap kasus tersebut sebagian besar terdapat dalam rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) dari kedai kopi tersebut. Dan dalam Kasus Perampokan dan Penyanderaan di rumah mewah di Pulo Mas itu pun dapat diketahui siapa saja pelaku nya dapat diketahui lewat *Closed Circuit Television* (CCTV) yang dipasang oleh pemilik rumah tersebut.

Sehubungan dengan itu, kasus-kasus yang terjadi yang bersentuhan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya menyangkut media video recorder kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) , sudah mulai marak diperbincangkan di masyarakat, sehingga penggunaannya dalam mengungkap kejahatan atau sebagai sarana pendukung dalam membuktikan tindak pidana akan berhadapan dengan keabsahannya sebagai alat bukti yang sudah tentu akan berbenturan dengan instrumen hukum yang ada mengingat bahwa pembuktian dalam kasus tindak pidana dengan alat bukti yang digunakan ialah alat bukti *Closed Circuit Television* (CCTV).

Namun yang menjadi fokus penulis dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa bagaimana sebenarnya pengaturan *Closed Circuit Television* (CCTV) yang jelas terkait penggunaannya baik dalam ranah publik dan ranah privat sehingga penggunaannya tidak menimbulkan hambatan-hambatan yang justru menyulitkan penggunanya. Jika kita bandingkan dengan negara maju dan berkembang lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan negara maju lainnya di eropa sudah menerapkan penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam menekan kriminalitas di negara mereka masing-masing.

Serta lewat *Closed Circuit Television* (CCTV) mampu menimbulkan pemikiran bagi para pelaku tindak kejahatan, seolah-olah ada yang mengamati seluruh tindakan yang mereka lakukan. Sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakannya lebih lanjut dan memungkinkan mereka untuk tidak jadi melakukan tindakan kejahatan tersebut. Karena kegiatan mereka dipantau langsung oleh *Closed Circuit Television* (CCTV), disertai pula dengan petugas-petugas yang siap siaga untuk terjun langsung ke lokasi kejadian dalam mengatasi setiap kejadian yang dapat diketahui lewat *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut. Maka berkenaan dengan uraian di atas penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana peranan dan legalitas dari *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut yang dituangkan ke dalam skripsi dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) Dalam Pencegahan Kejahatan Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok dalam penulisan hukum ini adalah:

- 1.1.1 Sejauh mana peran *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam pencegahan kejahatan?
- 1.1.2 Apakah hambatan-hambatan yang menjadikan *Closed Circuit Television* (CCTV) sulit untuk diterapkan penggunaannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penulisan hukum ini adalah:

- 1.3.1 Mengetahui sejauh mana peran *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam mencegah kejahatan.

- 1.3.2 Mengetahui hambatan-hambatan yang menjadikan *Closed Circuit Television* (CCTV) sulit untuk diterapkan penggunaannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dari penulisan hukum ini adalah :

1.4.1 Manfaat teoritis

Sebagai bahan informasi sehingga memperkaya literatur di Indonesia dengan memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang penggunaan serta manfaat dari *Closed Circuit Television* (CCTV) dan pengaturannya di Indonesia, dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut tentang hal tersebut.

1.4.2 Manfaat praktis

Sebagai masukan bagi pemerintah, peradilan dan aparat penegak hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dihadapi sehubungan dengan penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah merupakan realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Oleh karena itu, perlu bersikap obyektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data

dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.⁴ Sudah merupakan ketentuan dalam penyusunan serta penulisan karya ilmiah atau skripsi diperlukan metode penelitian dalam pengajarannya. Metode penelitian sebagai suatu hal yang mempunyai cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah, penulis dalam melakukan pengumpulan data menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, khususnya perundang-undangan dan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan Hukum Pembuktian dikaitkan dengan teknologi informasi. Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal (doctrinal research) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan perilaku yang dianggap pantas.⁵ Penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua.

Sedangkan untuk rumusan masalah yang pertama penulis menggunakan penelitian Yuridis Sosiologis. Jenis penelitian dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang kedua ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data

⁴ Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009, hlm. 7.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2006, hlm. 1.

⁶ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. 2002, hlm. 15.

yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.⁸ Penelitian yang bersifat deskriptif menguraikan sifat dan fakta yang sebenarnya dari suatu objek penelitian untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁹

3. Sumber Data

Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.¹⁰ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pencucian Uang;

⁷ *Id.*, hlm. 16.

⁸ *Id.* hlm. 105-106.

⁹ *Id.* hlm. 25.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. 2007, hlm. 141.

- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- g. Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 238 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Dan Pemasangan Closed Circuit Television Pada Bangunan Gedung;
- h. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- i. Pendapat pakar Teknologi informasi/telematika.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹¹ Data sekunder ini mencakup:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan topik ini;
 2. Berita-berita hukum di internet;
 3. Hasil penelitian yang berwujud artikel dalam *web* yang berkaitan dengan topik ini.
4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, karangan ilmiah, artikel-artikel yang dimuat didalam majalah maupun koran yang dimuat diberbagai media massa maupun dimuat di website-website internet serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan skripsi ini.

¹¹ *Id.*

Selain menggunakan metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*library research*) diatas. Untuk membantu menjawab rumusan masalah yang kedua, peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah wawancara langsung. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹² Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui petugas yang berada di dalam ruang ATCS (Area Traffic Control System) yang berada di lingkungan Balai Kota Bandung.

5. Analisa Data

Analisa data dalam penulisan hukum ini menggunakan analisa kualitatif. Analisa data kualitatif adalah suatu proses untuk menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dari data tersebut serta mencari dan menemukan pola hubungan-hubungan dan temuan-temuan umum sehingga data tersebut mempunyai makna yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

¹² Supranote 5, hlm. 82.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bagian ini menggambarkan hal-hal yang bersifat umum tentang latar belakang penulisan skripsi yang mengemukakan berbagai definisi, rumusan dan pengertian istilah yang terdapat dalam judul untuk memberi batasan dalam pemahaman mengenai istilah-istilah tersebut, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, metode penulisan dan terakhir diuraikan sistematika penulisan proposal.

BAB II Tinjauan Umum Mengenai *Closed Circuit Television* (CCTV) Dan Peranannya Dalam Mencegah Kejahatan

Bagian ini menguraikan mengenai sejarah *Closed Circuit Television* (CCTV), perkembangannya dan menguraikan mengenai penggunaannya yang nantinya berfungsi untuk mencegah kejahatan.

BAB III Peran *Closed Circuit Television* (CCTV) Dalam Penegakan Hukum

Bagian ini menguraikan mengenai teori-teori sebab terjadinya kejahatan, teori-teori penanggulangan kejahatan itu sendiri. Dan menguraikan pula mengenai bagaimana peranan pembuktian yang di anut dalam Hukum Pidana di Indonesia.

BAB IV Analisis Mengenai Hambatan-Hambatan Dalam Memanfaatkan *Closed Circuit Television* (CCTV) Sebagai Sarana Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kejahatan

Bagian ini menguraikan mengenai bagaimana prosedur penggunaan dari *Closed Circuit Television* (CCTV) dan pengaturannya di Indonesia. Serta menguraikan pembahasan permasalahan berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

BAB V Penutup

Bagian ini menguraikan suatu kesimpulan dari pembahasan-pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran mengenai topik yang dibahas dalam penulisan hukum ini dan diharapkan akan berguna di dalam praktek.